



PUTUSAN
Nomor 2366 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CHARLES, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 63, RT 018/RW 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sekarang bertempat tinggal di Apartemen Green Bay Pluit Tower F Lantai 01 Unit AJ, Jalan Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rukhiyat Auditor, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Taman Mangu Indah, BC5/2, RT 007, RW 012, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

DIANA SUNG, bertempat tinggal di Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 63, RT 018/RW 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irawan Arthen, S.H., M.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di *Grand Slipi Tower* Lantai 9 Unit G, Jalan Letjen S Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat dan Ruko Golden 8 Blok H 20, Jalan Ki Hajar Dewantara, Summarecon Serpong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2366/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletak atas satu unit apartemen *Green Bay* Pluit Blok F/01/AJ milik Penggugat yang terletak di Jalan Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan satu Unit Blok F10/AJ Apartemen *Green Bay* Pluit yang terletak di Jalan Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar segera menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa yaitu unit blok F10/AJ apartemen *Green Bay* Pluit yang terletak di Jalan Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kalau perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidaair:

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *cq.* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 7 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2366/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletak atas satu rumah susun berupa hunian atau unit apartemen *Green Bay* Pluit seluas 49,82 m² semi gross atau 42,49 Nett yang terletak di blok B *Tower F* lantai 01 unit AJ yang terletak di Jalan Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Sita Nomor 458/PDT/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 7 Juni 2017, dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/PDT/CB/2017/ PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 458/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr, tanggal 12 Juli 2017;
4. Menyatakan satu Unit Blok B *Tower F* Lantai 01 Unit AJ, Apartemen *Green Bay* Pluit yang terletak di Jalan Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar segera menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa yaitu Unit Blok B *Tower F* Lantai 01 Unit AJ yang terletak di Jalan Pluit Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kalau perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.326.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2018 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2018 sebagaimana ternyata

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2366/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 458/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 302/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 16 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 458/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR., tanggal 7 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2366/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti satu unit apartemen *Green Bay* Pluit Blok B, Tower F, Lantai 1, unit AJ yang terletak di Jalan Karang Ayu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, adalah harta bawaan dari Penggugat yang pemesanan dan pembayarannya menggunakan uang Penggugat yang bersumber dari orangtua Penggugat dan tidak terbukti dijadikan harta bersama berdasarkan perjanjian maka objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CHARLES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CHARLES** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2366/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2366/Pdt/2019